

	Fakultas Ekonomi	Kode/No	003/STD-S/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
	Universitas Wahid Hasyim	Tanggal	September 2019
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	0
		Tanggal	

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

4.3.1. Daftar Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

4.3.2. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Wahid Hasyim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, Universitas Wahid Hasyim perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.

4.3.3. Isi Standar

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
 - 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Wahid Hasyim
- c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4.3.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh Universitas Wahid Hasyim

- c. Rektor menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
- d. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
- e. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi

4.3.5. Indikator Ketercapaian

- a. Tersedianya Program dan Pedoman serta Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- c. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya

4.3.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

- f. Dosen
- g. Mahasiswa

4.3.7. Dokumen Terkait

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses pengabdian kepada masyarakat

4.3.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim
- f. Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim